

KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN POPULAR VOTE DI INDONESIA DENGAN ELECTORAL COLLEGE DI AMERIKA

Diana Septaviana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: dianaseptaviana@gmail.com

Adam Ilyas, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur, e-mail: adamilyas02@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p17>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai sistem Pemilihan Presiden melalui popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat yang dianggap sesuai dijalankan oleh negara masing-masing berdasarkan tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem Pemilihan Presiden melalui popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat. Studi memakai penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta komparatif. Hasil dari studi ini memperlihatkan kecocokan sistem popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat yang ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Masing-masing sistem Pilpres yaitu popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan popular vote di Indonesia berarti suara tiap orang memiliki nilai yang sama. Berbeda dengan sistem electoral college, dimana Setiap negara bagian mengalokasikan sejumlah suara yang sama dengan jumlah senator dan wakil dalam delegasi kongres Amerika Serikat

Kata Kunci: Pemilihan Presiden; Popular Vote; Electoral College.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the presidential election system through popular voting in Indonesia and the electoral college that apply in the United States is considered applicable to be run by their respective countries based on philosophical, sociological, and juridical reviews. In addition, analyzing the advantages and disadvantages of implementing the Presidential Election system through popular voting in Indonesia and the electoral college in the United States. this study run with normative legal research methods, statutory, along comparative approach. Results revealed that the compatibility of a popular voting system in Indonesia and the electoral college in the United States was reviewed philosophically, sociologically, and juridically. Each of the presidential election systems, namely popular voting in Indonesia and then electoral college that apply in the United States has advantages and disadvantages. The popular vote in Indonesia means that everyone's vote has the same value. Unlike with the electoral college, every state allocates the same amount of votes as the number of senators along with representatives in the United States congressional delegation.

Key Words: Presidential election; Popular Vote; Electoral College.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia serta Amerika Serikat (AS) termasuk sebagai negara demokrasi terbesar. Di antara semua negara yang menganut demokrasi di dunia, Amerika Serikat adalah negara demokrasi terbesar kedua dengan populasi sekitar 328,2 juta penduduk. Sedangkan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dengan jumlah penduduk sekitar 270,7 juta penduduk. Selain dari jumlah penduduk, Indonesia dan Amerika Serikat telah melalui perjalanan untuk menuju demokrasi yang berjalan

selama ini. Bagi demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan babak baru dalam perubahan demokrasi di Indonesia, pada tahun itu dijalankannya era demokrasi yang berbeda dari sebelumnya atau biasa disebut dengan era reformasi. Reformasi memberikan perubahan pada proses politik dengan dimulainya era demokrasi yang berbeda dari sebelumnya. Setelah hampir 32 tahun didominasi dengan sistem bersifat cenderung sentralistik. Reformasi yang dijalankan dengan demokrasi yang telah dijalankan kurang lebih 23 tahun telah menciptakan kebaikan yang berdampak untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Perjuangan demokrasi ini diupayakan dapat dijadikan acuan untuk terbentuknya suatu tata pengelolaan pemerintahan dengan jujur, adil, serta bermanfaat. Berjalannya proses demokrasi di Indonesia, maka diupayakan akan terbentuknya negara demokratis yang mempunyai keadilan serta terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera. Banyak keuntungan dan kemanfaatan yang diperoleh sebagai dampak terjadinya perubahan pada demokrasi di Indonesia. Keberhasilan dari era reformasi tersebut salah satu wujudnya yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan langsung oleh pemilih.

Berdasarkan pendapat dari Ramlan, bahwa pemilihan umum menjadi mekanisme seleksi serta sebagai bentuk delegasi atau pemberian kedaulatan yang diberikan pada partai atau calon terpilih (Surbakti, 1992).¹ Pada saat membahas mengenai pemilihan umum, maka sangat penting untuk menjabarkan arti fundamental dari konsepsi demokrasi. Diantara dua hal tersebut memiliki interaksi yang erat yang tidak dapat berpisah dalam pembahasannya. Peranan Pemilu ini dapat dilihat untuk adanya implementasi dari rakyat yang berdaulat, sehingga pada konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) memberi jaminan mengenai Pemilu yaitu salah satunya metode untuk adanya wujud rakyat yang berdaulat. Oleh sebab itu, Pemilu menjadi alat yang wajib ada pada implementasi dari rakyat yang berdaulat serta konstitusi menjadi dasar tujuan dan memberikan aturan mengenai prinsip dasar Pemilu untuk dijalankan.² Sejarah menunjukkan pemilihan telah muncul pada jaman terdahulu yang menjadi metode bagi rakyat untuk menunjuk atau melakukan pilihan untuk pemimpin, sejarah menunjukkan pada masa Khulafaur Rasyidin ketika pemimpinnya terpilih dikarenakan ditunjuk melalui pihak-pihak yang mempunyai kekerabatan dari jalur Nabi Muhammad, serta pihak-pihak yang mempunyai kekuatan atau *power* contohnya faksi atau kepala atau pimpinan suku. Kemudian selanjutnya era revolusi Eropa yang berjalan pada abad delapan belas menjadikan peranan raja contohnya di Inggris mulai berganti dengan peranan pedagang atau pengusaha serta kalangan intelektual sehingga pada akhirnya menjadi meluas dan representatif dari kalangan tersebut sampai pada masyarakat kelas bawah atau akar rumput contohnya kalangan buruh. Sistem pemilihan yang terjadi di Eropa itu yang dijadikan sebagai acuan dari sistem pemilihan secara modern contohnya di Amerika, Afrika, serta Asia.³ Berbagai negara mempunyai caranya masing-masing untuk menjalankan pemilihannya. Misalnya terdapat negara yang memilih kepala

¹ Indarja Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 63, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.

² Indarja.

³ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, no. Vol 2, No 1 (n.d.), <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/652>.

pemerintahannya melalui perwakilan rakyatnya atau terdapat negara yang memilih kepala pemerintahannya melalui pemilihan langsung.

Untuk Amerika Serikat, keberpihakan negara tersebut kepada demokrasi tidak bisa dipisahkan dari timbulnya pemikiran tinggi pada kepribadian Amerika Serikat yang diartikan demokrasi menjadi pilar dasar yang dijadikan sebagai karakter Amerika Serikat.⁴ Demokrasi telah menjadi nilai luhur untuk mengatur jalannya hidup berbangsa serta bernegara bagi rakyat Amerika Serikat. Demokrasi sudah dijadikan nilai yang tumbuh pada saat deklarasi yang menyatakan kemerdekaan dari Amerika Serikat. Setelah menjalani berbagai permasalahan mengenai demokrasi pada masa itu, pada saat ini Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai negara dengan demokrasi yang matang. Hal tersebut disebabkan kuatnya kedudukan demokrasi sebagai nilai yang penting pada dunia politik di berbagai negara, keberhasilan Amerika Serikat dalam melewati permasalahan negaranya dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dan kehadirannya sebagai kekuatan dunia sesudah perang dingin hingga saat ini. Salah satu hal menarik dalam demokrasi Amerika Serikat adalah penyelenggaraan Pemilihan Presiden.

Sistem pemilihan umum Amerika Serikat memiliki sifat kebebasan, keterbukaan, dan telah berdasarkan dari konstitusi yang berlaku. Pemilihan umum tersebut berdasarkan dasar nilai demokratis contohnya adanya kebebasan dalam berpendapat serta adanya hak individu. Sedangkan Indonesia sebagai negara demokrasi pun terus bertransformasi untuk menjunjung tradisi demokrasi. Sejak 2004, Pemilihan Presiden dijalankan langsung dengan pemilihan melalui rakyat. Jika dilihat secara normatif, Indonesia sudah melaksanakan usaha untuk mengupayakan pemilihan presiden dengan cara yang demokratis, sebagaimana tampak dengan terlibatnya partai politik ataupun beberapa partai politik untuk mengikuti pemilu dengan memberikan atau mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sudah terpenuhinya syarat-syarat yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hal tersebut, dalam Pemilihan Presiden dilaksanakan dengan langsung melalui suara mayoritas atau terbanyak menjadi pemenang. Sementara bagi Amerika Serikat untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden Amerika Serikat maka harus melewati beberapa tahapan yang telah diamanatkan oleh konstitusi, tahapan tersebut antara lain tahap nominasi, tahap konvensi nasional, tahap berkampanye, kemudian terakhir adalah dipilih di pemilu dengan sistem *electoral college*.

Sebelumnya telah ada pembahasan topik serupa dengan topik bahasan dalam tulisan ini, antara lain dilakukan oleh: (1) **Nurhidayati**⁵, dalam skripsinya yang berjudul "*Electoral college Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000*" membahas mengenai berjalannya *electoral college* pada demokrasi di Amerika Serikat setelah tahun 2000. *Electoral college* yakni metode Pemilihan Presiden yang diterapkan di Amerika Serikat. Pada pemilihan presiden Amerika Serikat terdapat rangkaian fase pemilihan. (2) **Doris Febriyanti**⁶, dalam jurnalnya yang berjudul "*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*" membahas pada pokoknya mengenai

⁴ Muhammad Nasir Badu, "Demokrasi Dan Amerika Serikat," *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, no. Volume 1 Number 1, Jan 2015 (2015): 9-22, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/126/pdf>.

⁵ Nurhidayanti, "Electoral College Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000" (Universitas Sumatera Utara, 2018).

⁶ Febriyanti M. Jerry, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia."

perbandingan tentang pemilihan presiden Amerika Serikat dan Indonesia. Hasilnya yaitu Amerika Serikat serta Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidential mempunyai metodenya tersendiri dalam memilih presiden dan wakil presiden pada masing-masing negara yang telah berdasarkan undang-undang yakni Amerika Serikat melalui Electoral college atau Majelis Pemilihan serta Indonesia melalui Sistem Pemilihan langsung dengan suara terbanyak. (3) **Umbu Rauta**⁷, dalam jurnalnya yang berjudul “*Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*” membahas mengenai sejumlah masalah-masalah pada pilpres, pada saat yang sama membahas gagasan demi mewujudkan terselenggaranya pilpres yang demokratis serta lebih aspiratif. Penelitian ini akan membahas dan membuktikan bahwa sistem Pemilihan Presiden melalui *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat sesuai dijalankan oleh negara masing-masing berdasarkan tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain hal-hal tersebut, pada tulisan ini juga dilakukannya dianalisis kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem Pemilihan Presiden melalui *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sesuai dengan latar belakang tersebut diatas apabila diuraikan yakni:

1. Mengapa sistem Pemilihan Presiden melalui popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat dianggap sesuai dijalankan oleh negara masing-masing berdasarkan tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari sistem Pemilihan Presiden melalui popular vote di Indonesia dan electoral college di Amerika Serikat?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, adapun tujuan pada penulisan untuk menganalisis sistem Pemilihan Presiden secara *popular vote* sesuai diterapkan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi sistem pemilihan secara *electoral college* sesuai diterapkan di Amerika Serikat, dan untuk membandingkan tingkat demokratis dari sistem pemilihan secara *popular vote* dan *electoral college*.

2. Metode Penelitian

Metode pada sebuah penelitian adalah satu diantara faktor untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis, yang mana metode dari penelitian menjadi metode utama bertujuan supaya menggapai tingkat ketelitian jenis serta jumlah yang ingin dicapai. Penelitian memiliki tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis melalui metodologis, serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas ilmiah yang didasari pada pemikiran tertentu serta sistematika melalui cara menganalisis.⁸ Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta sistematika yang

⁷ U. Rauta, “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif,” Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (2014): 168–93, <https://doi.org/10.31078/jk>.

⁸ Khuzafah Dimiyati and Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fh UMS, 2004).

memiliki tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.⁹ Penelitian memakai jenis penelitian yaitu normatif (*normative*), yakni sebuah jenis penelitian dengan mengkaji serta memberikan analisis-*analisis* ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dan sumber yang tertulis yang lain, contohnya jurnal, buku, artikel, koran, majalah, serta kamus. Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada Pilpres yang diselenggarakan oleh Indonesia serta Amerika Serikat. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden kedua negara tersebut, buku, dan jurnal, yakni pendekatan untuk menganalisa serta mengkaji permasalahan dengan memakai prinsip dan didasarkan pada data kepustakaan dengan *library research*. Penelitian ini ditekankan pada segi yuridisnya, dengan mempelajari pada peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketepatan Sistem Pemilihan Presiden melalui *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat

Secara filsafat, Pancasila menjadi dasar falsafah Indonesia yang tertulis pada alinea yang keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sudah disahkan melalui PPKI. Sejak saat itu, Pancasila telah menjadi dasar hukum karena menjadi bagian pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perannya dalam konteks dasar negara, Pancasila dijadikan sumber panduan untuk berjalannya kehidupan dari bangsa Indonesia. Notonagoro dalam Rozikin, menyatakan bahwa pancasila menjadi dasar negara memiliki kedudukan yang spesial dalam berbangsa serta bernegara.¹¹ Selain perannya sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari semua sumber hukum, serta dijadikan pemikiran dari hidup bangsa, serta pancasila menjadi ruh ataupun jiwa Indonesia.¹² Pancasila untuk sistem filsafat dikarenakan *value* dari pancasila yang dikandung di dalamnya yakni hasil berdasarkan gagasan-gagasan pendiri Indonesia. Untuk implementasinya Pancasila dipakai menjadi paradigma dalam pengembangan tata hukum Indonesia. Pancasila menjadi dasar dari tata hukum nasional serta keberhasilan tata hukum itu sendiri juga dinilai dari seberapa baik kesadaran pada hukum dari warga negara. Keterkaitan aspek dalam membangun tata hukum nasional yang

⁹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

¹⁰ Kornelius; Azhar Benuf Muhamad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, no. Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan (2020): 20-33, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.

¹¹ Junaedi Junaedi, "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia," *Syntax Literate*, no. Jurnal Ilmiah Indonesia (2018): Vol 3 No 12 (2018): Syntax Literate, <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/516/776>.

¹² Junaedi.

seharusnya didasarkan pada penjiwaan serta diimplementasikan nilainya dalam hidup berbangsa serta bernegara, disebabkan Pancasila telah menjadi sumber pengaturan atau norma sehingga tidak dapat untuk menyisihkannya pada beragam aktivitas penegakan hukum supaya cocok dengan gagasan yang ada dalam Pancasila.¹³ Cerminan Pancasila sendiri sudah tercantum dalam lima sila dan untuk menunjukkan bentuk ketaatan bangsa Indonesia pada Pancasila, sudah seharusnya sebagai bangsa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam konteks pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai bentuk implementasi demokrasi tentunya memerlukan nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaannya.

Pancasila dalam filsafat dapat dipandang dari pendekatan ontologis, epistemologis, ataupun aksiologis. Diktat "Filsafat Pancasila" menyatakan bahwa ontologis didasarkan dengan pemikiran mengenai negara, bangsa, masyarakat, serta manusia.¹⁴ Dilihat dengan epistemologis, maka didasarkan pada suatu pengetahuan di dalam struktur logis serta konsistensi penerapannya. Dengan aksiologis berdasarkan yang dikandung secara internal, hierarki serta struktur nilai. Inti ontologis dari Pancasila pada sistem filsafat dapat diartikan terdapat adanya negara memerlukan bantuan dari warga negara.¹⁵ Keutamaan dari negara juga digantungkan pada keutamaan warga dan pemerintahannya. Hubungan tersebut adalah hubungan yang memiliki timbal balik disebabkan warga negara yang mengambil peran dalam memilih orang yang akan menjabat dalam pemerintahan. Esensi landasan negara yakni pancasila harusnya memperkuat landasan bagi pemilihan umum untuk mencapai tujuan adanya hubungan yang serasi diantara pemerintah dan warga negara. Pemilihan Umum sebagai penerapan dari rakyat yang berdaulat yang dijalankan dengan langsung didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil yaitu pemilihan umum sebagai sarana terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijalankan secara efektif dan efisien didasarkan atas asas: (1) Langsung; (2) Umum; (3) Bebas; (4) Rahasia; (5) Jujur; dan (6) Adil.¹⁶

Pemilihan umum menjadi salah satu alat untuk menerapkan kedaulatan rakyat. Hal itu telah sesuai berdasarkan salah satu definisi kedaulatan rakyat yakni pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Hal tersebut artinya termasuk dalam memilih pemimpin, maka rakyat juga dilibatkan. Indonesia dari di awal pendiriannya oleh pendiri bangsa sudah menghendaki menjadi negara demokrasi, hal itu dapat terlihat pada pemaknaan pada sila ke 4 Pancasila yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pemilihan umum (baik eksekutif maupun legislatif), terdapatnya perwakilan, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan masyarakat. Harun Alrasid berpendapat bahwa pada negara demokrasi, secara umum terisinya jabatan presiden dilaksanakan dari pemilihan melalui warga negara, hal tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan. Calon presiden di negara

¹³ Junaedi.

¹⁴ Yoga Putra Semadi, "Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter," *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (June 30, 2019): 82, <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.

¹⁵ Semadi.

¹⁶ Miya Savitri, "Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2009 (Studi Di Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)," *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 101.

demokrasi secara umum penentuannya dengan penyaringan yang dilaksanakan melalui partai politik.¹⁷

Menurut Maurice Duverger melalui buku *l'Es Regimes des Politiques*, metode pengisian jabatan yang sesuai prinsip demokrasi terbagi jadi 2, yakni demokrasi langsung serta demokrasi atau perwakilan.¹⁸ Demokrasi langsung adalah metode mengisi jabatan melalui rakyat dengan langsung memilih pemimpinnya agar menjabat jabatan tertentu di pemerintahan, sementara itu demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah metode mengisi jabatan melalui rakyat memilihkan orang ataupun partai politik untuk memilihkan seseorang sebagai pejabat supaya melaksanakan tugasnya sesuai pada lembaga negara contohnya eksekutif.¹⁹ Berkaitan mengenai demokratisasi untuk mengisi jabatan presiden, instrumen lainnya yang relevan serta efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan yakni dalam bentuk pemerintahan republik serta tidak monarki. Menurut pemikiran Bagir Manan, jika dilihat dengan asasi bahwa paham dari republik (*republicanism*) memberi pemaknaan pemerintah yang dijalankan oleh serta demi kepentingan umum.²⁰ Oleh sebabnya, institusi negara (*state institutions*) di negara republik harusnya memberikan gambaran terselenggaranya negara oleh serta demi kepentingan umum. Kepala negara menjadi satu dari pemegang jabatan pada pemerintahan republik seharusnya menggambarkan kemauan publik dan penentuan keputusan berdasarkan kehendak umum. Untuk konsep *one man one vote* yang berkaitan dimana setiap orang dapat menggunakan suaranya dengan setara sehingga menghasilkan sistem pemilihan suara terbanyak (*popular vote*) juga dianggap sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Prinsip keadilan dalam *one man one vote* ketika Pilpres jika dilihat dari Pancasila dapat terlihat dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dapat dilihat melalui memandang setiap orang memiliki nilai suara yang sama dalam Pilpres. Dengan nilai suara yang sama bagi setiap orang, maka pemenang dari pemilu tersebut adalah yang memperoleh suara terbanyak.

Demokrasi sudah menjadi Ethos di Amerika Serikat dan menjadi norma-norma yang mengatur pada kehidupan bangsa Amerika Serikat yang selalu ada dalam hidup bermasyarakat Amerika Serikat untuk ratusan tahun sejak merdeka. Demokrasi sudah dijadikan nilai yang turun temurun mulai dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Menurut Thomas Jefferson, demokrasi sudah tercermin melalui *freedom, life, along with pursuit of happiness* yang menjadi *value* pegangan untuk selalu dipegang oleh para imigran atau pendatang ketika sampai di Amerika Serikat (Jatmika, 2000:9).²¹ Demokrasi merupakan pijakan dalam menjamin hak asasi manusia atas peranan setiap individu dalam terbentuknya nilai yang memberikan pengaturan pada hidup bermasyarakat. Penerapan demokrasi yang berlangsung lama pada masyarakat Amerika Serikat itu, dijabarkan melalui bukunya *Democracy in America* yang diterbitkan pada 1835 oleh de Tocqueville. Dijabarkan disitu bahwa bukan hanya melalui pemerintahan dan kenegaraan saja adanya penerapan demokrasi, akan tetapi sudah masuk ke dalam filosofi bangsa, pluralisme, agama sampai pada hidup berkeluarga yang menjadi unit paling kecil dalam hidup bermasyarakat (de

¹⁷ U. Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168-93, <https://doi.org/10.31078/jk>.

¹⁸ U. Rauta

¹⁹ U. Rauta

²⁰ U. Rauta

²¹ Badu, "Demokrasi Dan Amerika Serikat."

Tocqueville, 1961:2). Di Amerika Serikat, penerapan demokrasi memperoleh ruang serta gerak yang cukup lebar.²²

Dalam demokrasi di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilaksanakan setiap tahun genap, setiap empat tahun sekali di hari Selasa pertama Senin pertama pada bulan November. Amerika menganut sistem pemerintahan federal, yang mana Pemerintah federal Amerika Serikat berada di sentral namun pemerintah di negara-negara bagian juga memiliki kewenangan terhadap kewenangan yang tidak ditangani oleh pemerintah federal. Adanya *Electoral College* tentunya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Amerika Serikat, termasuk pula konstitusi yang kini diakui. Konstitusi Amerika Serikat mengamanatkan sejumlah kewenangan tertentu pada pemerintah pusat dan juga sejumlah kewenangan lainnya pada negara-negara bagian. Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat, negara bagian harus menggunakan bentuk pemerintahan republik dan tidak diperbolehkan melanggar hak tertentu, tetapi negara bagian tetap memiliki kekuasaannya sendiri. *Electoral College* ada dari gagasan para penyusun Konstitusi Amerika Serikat yang ingin menggunakan sistem yang memberi keseimbangan dari kepentingan 13 negara bagian awal serta masyarakat Amerika Serikat. Rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan, namun pemerintah negara bagian (yang juga dipilih oleh rakyat), memilih senator. Kemudian negara bagian mengirim delegasi ke lembaga yang bernama *Electoral College*, kemudian delegasi *Electoral College* tersebut yang akan *voting* untuk memilih presiden serta wakil presiden. Berdasarkan sejarah Amerika Serikat, adanya *Electoral College* dipilih menjadi metode dalam pemilihan presiden, disebabkan pada awal berdirinya Amerika Serikat, para pendiri Amerika Serikat berhadapan pada situasi yang sulit dalam memilih presiden di negara yang memiliki ketiga belas negara-negara bagian besar serta kecil, yang mana cukup mementingkan hak dari negara bagian sendiri serta memiliki kecurigaan pada Pemerintah federal Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Serikat mempunyai penduduk berjumlah 4 juta jiwa yang menyebar di berbagai wilayah di Amerika Serikat, yang sulit terhubung satu sama lain melalui transportasi serta alat komunikasi yang cukup. Setelah terjadinya beberapa perdebatan, maka dipilih *Electoral College* sebagai sistem pemilihan presiden dengan tujuan sistem tersebut dapat mengurangi kecurigaan, intrik, serta korupsi dalam proses pemilu.

Secara sosiologis, Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsanya ketika dalam hidup di masyarakat, berbangsa, serta bernegara dengan asas kultural yang dipunyai oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai dari ketatanegaraan serta kehidupan bermasyarakat yang dikandung pada sila Pancasila tidak sekadar hasil konsepsi perorangan saja, akan tetapi juga berdasarkan nilai dari masyarakat kita itu sendiri, yang diambil berdasarkan nilai kultur yang dipunyai dan dihasilkan bangsa Indonesia berdasarkan metode refleksi filosofis dari pendiri bangsa.²³

Pemilihan Umum Presiden di Indonesia menjadi sebuah cara pemilihan terhadap dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk terwujudnya demokrasi yang diupayakan menjadi representasi dari kedaulatan rakyat, disebabkan pemilu menjadi suatu proses aktivitas politik untuk mewartakan kepentingan dari publik, yang selanjutnya diimplementasikan lebih lanjut melalui berbagai ragam kebijakan dari Presiden yang terpilih. Jadi, pilpres menjadi salah satu bentuk implementasi dari demokrasi untuk menciptakan kekuasaan Presiden berdasarkan rakyat yang memiliki kedaulatan serta permusyawaratan perwakilan yang diamanatkan melalui Undang-

²² Badu.

²³ Badu.

Undang Dasar dan Pancasila. Sumber kekuasaan yang ada dengan pemilihan Presiden yaitu kekuasaan Presiden yang muncul dari bawah berdasarkan kemauan rakyat serta digunakan berdasarkan kehendak rakyat.²⁴

Keinginan masyarakat di Indonesia untuk memilih Presidennya secara langsung terlihat dengan adanya reformasi. Reformasi membuka jalan bagi Pemilihan Presiden secara langsung disebabkan di masa orde baru dimana Presiden dipilih melalui Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dianggap tidak dijalankan sesuai kehendak rakyat. Dengan adanya Pemilihan Presiden secara langsung artinya calon Presiden yang ingin terpilih akan berkampanye dan merencanakan kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat. Presiden yang terpilih pun bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. Hal ini telah disesuaikan dengan konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentunya konstitusi Indonesia dibentuk juga dengan mengamati kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang memang menghendaki kedaulatan berada di tangan rakyat.

Untuk konsep *one man one vote* yang berkaitan dimana setiap orang dapat menggunakan suaranya dengan setara sehingga menghasilkan sistem pemilihan suara terbanyak (*popular vote*) juga dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia yang menganut nilai dari Pancasila. Pancasila dalam konteks dasar negara yang memiliki nilai itu akan terlihat menggambarkan dalam akhlak, watak, serta perbuatan masyarakat Indonesia. Jika pengakuan, keterbukaan, atau menghargai itu digambarkan dalam akhlak, watak, serta perbuatan bangsa Indonesia dalam hal ini pada saat yang sama yaitu pengembannya dalam akhlak, watak, serta perbuatan masyarakat Indonesia. Prinsip keadilan dalam *one man one vote* ketika Pilpres jika dilihat dari nilai masyarakat yaitu Pancasila dapat terlihat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila apabila dikaitkan dengan keadilan sosial harus dilihat dengan hubungan hidup bermasyarakat. Keadilan sosial bisa berarti seperti: (1) Terkembalikannya hak-hak yang lenyap untuk yang memang memiliki hak tersebut. (2) Menghilangkan keaniayaan dan rasa takut (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum diantara tiap individu.²⁵ Jadi, prinsip *one man one vote* telah sesuai dengan tujuan keadilan itu sendiri yakni dengan perlakuan yang sama menurut mata hukum (*equality before the law*). Dalam konteks tersebut artinya tiap orang dianggap memiliki kesamaan hak di mata hukum serta tidak dibeda-bedakan antara yang satu pihak dengan yang lain.

Terdapat sejumlah alasan yang dijadikan sebab mengapa sistem *Electoral College* masih dijalankan hingga saat ini termasuk dari segi sosiologis, diantaranya yaitu *Electoral College* secara tidak langsung memaksa para kandidat calon presiden untuk berkampanye dengan luas, bahkan di negara-negara bagian kecil. Jika tidak dengan *Electoral College*, masyarakat di negara bagian yang jauh dari pusat Amerika Serikat dan penduduknya sedikit tentu akan kesulitan melihat para kandidat calon presiden dengan lebih dekat. Hal tersebut juga disebabkan karena kandidat calon presiden tentu tidak bisa mengumpulkan suara dari *electoral vote* hanya dengan berfokus kampanye pada satu negara bagian atau pada satu wilayah saja, melalui sistem *Electoral College* para kandidat tersebut terdorong untuk menyoroti isu-isu permasalahan pemilih di

²⁴ Febriyanti M. Jerry, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia."

²⁵ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, no. Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality (2018): 60-68, <http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67/53>.

beragam negara-negara bagian. Maka sebagai hasilnya, sistem Electoral College sangat berpengaruh agar para kandidat calon presiden memperhatikan negara bagian. Beberapa pengamat lebih menyukai sistem ini melalui pertimbangan disebabkan sistem *electoral college* menjadikan para kandidat calon presiden untuk bertarung di banyak negara bagian, serta tidak berkampanye di negara bagian yang paling banyak penduduknya saja.²⁶ Kandidat presiden tidak perlu mengalokasikan waktu serta pembiayaan untuk berkampanye di negara-negara bagian contohnya California maupun New York. Meskipun California (55 *electoral college*) serta New York (29 *electoral college*) mempunyai sejumlah *electoral college* cukup tinggi, dua negara bagian tersebut sudah hampir tentu dimenangkan Kandidat calon presiden dari Demokrat. California menjadi dasar pemilih dengan pemikiran liberal yang menjadi ideologi dari Demokrat. Kandidat calon presiden Demokrat biasanya memperoleh kemenangan pada negara-negara bagian tersebut untuk tujuh pemilihan presiden terakhir. Hal tersebut juga terjadi untuk Dakota Selatan yang menjadi basis kemenangan Kandidat calon presiden Republik sejak 1968. Dakota Selatan memiliki tiga suara pada *electoral votes* yang menjadi lumbung suara dari Republik yang memiliki ideologi konservatif. Beberapa negara bagian dianggap *swing state* disebabkan adanya perubahan secara konstan dalam memilih kandidat dari kedua partai besar tersebut serta juga banyaknya pemilih yang independen dengan bukan memiliki afiliasi atau terikat pada dua partai politik besar Amerika Serikat. Adanya dinamika serta adanya negara-negara bagian tersebut menjadikan peta dari politik dapat berubah-ubah.²⁷

Secara yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan aturan mengenai pemilihan presiden melalui proses pemilihan umum (BAB VII B pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945) tentang pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil melalui Komisi Pemilihan Umum. Kemudian mengenai *popular vote* diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 A Ayat (3) yang menjelaskan bahwa kandidat Presiden serta Wakil Presiden yang memperoleh *voting* lebih dari 50% dari keseluruhan suara pada pemilu serta setidaknya 20% jumlah suara pada tiap provinsi yang tersebar pada lebih dari setengah provinsi, terpilih untuk dijadikan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu diatur juga bila tidak ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang tidak terpilih yaitu pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 A Ayat (2) yang menjelaskan bahwa bila tidak ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, maka kandidat yang mendapatkan *voting* mayoritas urutan satu serta urutan dua pada pemilu melalui rakyat secara langsung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi panduan pada pemilu saat ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijadikan basis pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD, DPD dan Pilpres tahun 2019 yang dijalankan dengan waktu bersamaan. Pemilu dijalankan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Untuk pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan menyelenggarakan Pemilu didasarkan dari asas seperti yang dimaksud, serta pelaksanaan pemilu seharusnya dijalankan pada prinsip kepastian hukum, adil, terbuka, mandiri, tertib, jujur, efisien, efektif, akuntabel, proporsional, serta proporsional.

²⁶ Nurhidayanti, "Electoral College Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000."

²⁷ Ericssen, "Peta Dan Analisis Swing State Di Pemilu Presiden AS 2020," Kompas, 2020, <https://jeo.kompas.com/peta-dan-analisis-swing-state-di-pemilu-presiden-as-2020>.

Ketentuan terkait *popular vote* dalam Pilpres yang diselenggarakan didasarkan pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat di BAB XII Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pasangan kandidat terpilih yaitu kandidat yang mendapatkan *voting* lebih dari 50% dari keseluruhan *voting* pada Pilpres serta paling sedikit 20% *voting* pada tiap provinsi yang menyebar pada lebih dari 1/2 keseluruhan provinsi. Pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (2) menjelaskan ketika tak ada kandidat terpilih sebagaimana yang dimaksudkan di ayat (1), 2 (dua) bahwa kandidat yang mendapatkan suara terbanyak urutan satu serta urutan dua dipilih kembali melalui Pilpres. Pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (3) menjelaskan kandidat dengan suara mayoritas dengan suara yang sama banyaknya, maka didapatkan 2 kandidat, kedua kandidat itulah dipilih kembali Pilpres. Pada ayat Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (4) dijelaskan mengenai diperolehnya suara mayoritas dengan jumlah sama didapatkan 3 kandidat maupun lebih, maka penentuan peringkat satu serta dua dilaksanakan didasarkan pada penyebaran daerah perolehan suara yang lebih luas dan memiliki jenjang. Pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (5) dijelaskan mengenai perolehan suara mayoritas kedua dengan jumlah sama didapatkan lebih dari 1 kandidat, maka penentuannya dilaksanakan didasarkan pada penyebaran daerah perolehan suara yang lebih luas dan memiliki jenjang.

Untuk *electoral college* di Amerika Serikat tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat pada *Article II, Section 1, Clauses 2 and 3*, yang menyatakan bahwa :

"Each State should appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a amount of Electors, equal with the whole Number of Representatives along with Senators. The Congress determine time for choosing the Electors, then the Day on which they should give their Votes; which Day should be the same in every area in the United States."²⁸

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap negara bagian harus menetapkan, sejumlah *electors*, setara dengan seluruh jumlah senator dan wakil negara; namun tidak ada Senator atau perwakilan, atau orang memegang *Office of Trust or Profit* di bawah Amerika Serikat harus ditunjuk sebagai *elector*. Kongres bisa menjadi penentu waktu pemilihan bagi *electors*, dan hari di mana mereka akan menyerahkan suaranya; merupakan hari yang akan sama di semua wilayah Amerika Serikat. Berdasarkan pasal II, negara bagian dialokasikan sejumlah pemilih yang setara dengan delegasi kongres mereka, yang merupakan jumlah perwakilan ditambah dua untuk para senator. Pada saat ini, 48 negara menyatakan menunjuk semua *electors* mereka pada "*winner take all*". Akan tetapi dua negara bagian yaitu Maine serta Nebraska yang memotong suara *electoral college* didasarkan pada proporsi dari suara yang diperoleh oleh kandidat presiden masing-masing.²⁹

The Electoral Count Act of 1887 (Pub.L. 49-90, 24 Stat. 373 kemudian diberi kode sebagai *Title 3, Chapter 1[1]*) adalah hukum federal Amerika Serikat yang menambahkan aturan telah yang ditetapkan pada Konstitusi Amerika Serikat untuk

²⁸ Jamin Raskin and James W. Ceaser, "Common Interpretation: Article II, Section 1, Clauses 2 and 3," Constitution Center, 2020, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/article-ii/clauses/350>.

²⁹ Raskin and Ceaser.

penghitungan suara pemilihan setelah pemilihan presiden. Hari pemilihan umum bagi memilih presiden dan wakil presiden ditetapkan melalui undang-undang (3 U.S.C. §1) sebagai Selasa setelah Senin pertama pada bulan November di tahun-tahun pemilihan presiden. Pemilih memberikan suara tunggal untuk kandidat pilihan mereka untuk presiden dan wakil presiden. Ketika mereka melakukannya, mereka benar-benar memilih untuk *electors* yang berkomitmen untuk mendukung para kandidat. Senin sehabis Rabu kedua di Desember tersebut, maka tahun pemilihan presiden ditetapkan (3 U.S.C. §7) sebagai tanggal di mana para *electors* bertemu dan memilih. Pada tahun 2020, rapatnya pada tanggal 14 Desember 2020. Delegasi *electoral college* bertemu secara terpisah di negara mereka masing-masing dan distrik Columbia di tempat-tempat yang ditunjuk oleh legislatif negara mereka. Para *electors* memilih dengan suara kertas atau *paper ballot*, memilih satu suaranya bagi presiden dan satu suaranya bagi wakil presiden.³⁰ *Electors* menghitung hasil dan kemudian menandatangani enam sertifikat, masing-masing berisi dua daftar, salah satunya mencakup suara pemilihan untuk presiden, yang lain, suara pemilihan untuk wakil presiden, yang masing-masing mencakup nama orang yang mendapatkan suara serta jumlah suara yang diberikan bagi mereka. Ini dikenal sebagai sertifikat suara atau *Certificates of the Vote*, yang harus ditandatangani oleh para *electors*. Mereka kemudian memasang enam sertifikat kepastian atau disebut dengan *Certificates of Ascertainment* yang disediakan oleh para gubernur dengan sertifikat suara atau *Certificates of the Vote* (3 U.S.C. §§8-10). Keenam sertifikat itu kemudian didistribusikan melalui surat terdaftar sebagai berikut: (1) satu sertifikat kepada presiden, senat, dan wakil presiden; (2) dua sertifikat kepada sekretaris negara (atau pejabat setara) dari negara bagian tempat para pemilih bertemu; (3) dua sertifikat kepada pengarsip; Dan (4) satu sertifikat kepada hakim pengadilan distrik di distrik di mana para pemilih bertemu (3 U.S.C. §11).³¹

3.2 Kelebihan dan Kekurangan dari Sistem Pemilihan Presiden melalui *popular vote* di Indonesia

Pengaturan mengenai *popular vote* dalam Pilpres yang dilaksanakan di Indonesia menurut Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ada pada BAB XII Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pasangan kandidat terpilih yaitu kandidat yang mendapatkan *voting* lebih dari 50% dari keseluruhan *voting* pada Pilpres serta paling sedikit 20% *voting* pada tiap provinsi yang menyebar pada lebih dari 1/2 keseluruhan provinsi. Dengan adanya sistem suara terbanyak berarti suara tiap orang memiliki nilai yang sama. Berbeda dengan sistem *electoral college*, dimana terdapat ketentuan "*winner take all*", sistem suara terbanyak tidak menjadikan suara dalam suatu daerah menjadi milik satu kandidat yang memiliki suara mayoritas di daerah tersebut. Suara kandidat yang lebih sedikit di suatu daerah tetap dihitung sebagai suara dari kandidat tersebut. Hal ini membuat tiap pemilih memiliki pilihannya sendiri dan terhitung. Selain itu, dalam sistem *electoral college* pemilih memberikan suara mereka untuk memilih perantara yang ditunjuk, dikenal sebagai "*elector*", yang biasanya berjanji untuk memilihkan kandidat presiden dan wakil presiden. Hal

³⁰ Thomas H. Neale, "The Electoral College: A 2020 Presidential Election Timeline, Congressional Research Service," 2020, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11641>.

³¹ Neale.

tersebut memperlihatkan terdapat jenjang pada saat melakukan pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden.³² Sementara pada pemilihan dengan suara terbanyak, setiap warga negara yang menjadi pemilih memiliki suaranya masing-masing yang dapat menentukan terpilihnya calon presiden dan wakil presiden.³³

Indonesia sebagai negara kesatuan menjadikan kepentingan nasional diatas segalanya. Indonesia sebagai negara kesatuan, berbeda dengan Amerika Serikat dimana terdiri dari negara-negara bagian. Jadi, kepentingan nasional diatas segalanya, walaupun tentunya tiap daerah memiliki aspirasinya masing-masing. Dengan adanya sistem Pilpres dengan suara terbanyak, maka suara tersebut adalah representatif dari mayoritas suara pemilih di Indonesia. Sistem suara terbanyak dapat mengakomodasi suara nasional dari pemilih di Indonesia. Dengan kemampuan untuk dapat mengakomodasi suara nasional, maka stabilitas nasional akan lebih dapat terjalin. Berbeda dengan *electoral college*, tiap negara-negara bagian memiliki suaranya sendiri kemudian diakumulasikan melalui sistem "*winner take all*". Para pendiri bangsa Amerika Serikat dihadapkan pada situasi yang rumit dalam pemilihan presiden di negara yang terdiri dengan 13 negara-negara bagian, yang cukup menjunjung hak negara bagian mereka sendiri dan serta memiliki kecurigaan pada pemerintahan federal.³⁴ Sementara di Indonesia, untuk konsep *one man one vote* yang berkaitan dimana setiap orang dapat menggunakan suaranya dengan setara sehingga menghasilkan sistem pemilihan suara terbanyak (*popular vote*) juga dianggap sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Prinsip keadilan dalam *one man one vote* ketika Pilpres jika dilihat dari Pancasila dapat terlihat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dapat dilihat dengan memandang tiap orang memiliki nilai suara yang sama dalam Pilpres. Mahfud M.D berpendapat bahwa pemilihan umum dengan secara langsung mencetuskan pintu munculnya Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan kehendak suara mayoritas itu sendiri serta diperlukan adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan langsung demi memelihara pemerintahan yang stabil supaya menghindari adanya kemudahan untuk dijatuhkan pada pertengahan jalannya pemerintahan.³⁵

Kekurangan dari pemilihan dengan suara terbanyak (*popular vote*) untuk Pilpres di Indonesia yang menggunakan *one man one vote one value*. Pulau yang memiliki populasi penduduk paling banyak adalah pulau yang menjadi penentu kemenangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yaitu ada di pulau Jawa.³⁶ Data Pemilih Tetap tahun 2019 di Jawa sejumlah 110.686.810 pemilih dari keseluruhan 192.866.254 orang pemilih. Hal ini berarti 57,29 persen pemilih berada di Jawa. Jawa

³² Tim Lau, "The Electoral College, Explained," Brennan Center, 2021, <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/electoral-college-explained>.

³³ Alexander S. Belenky, "The Good, the Bad, and the Ugly: Three Proposals to Introduce the Nationwide Popular Vote in U.S. Presidential Elections," *Michigan Law Review First Impressions* 106 (2008): 110-17.

³⁴ Aqwam Fiazmi Hanifan, "Baik Buruk Sistem Electoral College Pilpres Di AS," Tirto.Id, 2016, <https://tirto.id/baik-buruk-sistem-electoral-college-pilpres-di-as-b2BE>.

³⁵ Sumono SH, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial," *PROSIDING*, no. Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014 (2014), http://journal.uniba.ac.id/index.php/PROSIDING_UNIBA/article/view/300.

³⁶ Doni Istyanto Hari Mahdi, *Ketidakadilan PILPRES Bagi Luar Jawa* (Surabaya: ADN Consult, 2011).

Barat yaitu provinsi dengan Data Pemilih Tetap paling tinggi di Indonesia.³⁷ Demikian juga dengan etnis. Etnis yang menjadi mayoritas dalam komposisi masyarakat Indonesia adalah etnis yang menentukan kemenangan dalam Pilpres di Indonesia. Sistem suara terbanyak menguntungkan populasi pemilih yang menjadi mayoritas di Indonesia, yaitu yang berada di Jawa, Madura, dan Sumatera. Sehingga dapat mengabaikan suara pemilihan lainnya, seperti yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku serta pulau-pulau lainnya. Sistem suara terbanyak tidak mampu menjamin kesetaraan politik antara wilayah di Indonesia. Hal tersebut karena tiap daerah memiliki jumlah suara yang perbedaannya sangat signifikan.³⁸

Popular vote menghendaki suara terbanyak. pemilihan umum secara langsung dengan suara terbanyak mewakili prinsip "*winner-take-all*" pada skala nasional.³⁹ Hal tersebut menjadikan daerah-daerah tertentu yang memiliki suara terbanyak dikarenakan penduduknya yang lebih banyak sebagai prioritas bagi kandidat Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kampanye. Contohnya kandidat wakil presiden pada Pilpres pada tahun 2019 dengan nomor 02 yaitu Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa terdapat pemindahan pusat kerja-kerja tim untuk memenangkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden pada nomor 02 di Pilpres tahun 2019 dari Jakarta ke Jawa Tengah berasal dari buah pikirannya. Sandiaga menyatakan beliau memikirkan adanya pemindahan pusat kegiatan tersebut disebabkan masih diperlukan mensosialisasikan diri di Jawa Tengah pada intensitas yang cukup sering. Hal tersebut, menurut Sandiaga Salahuddin Uno, tentu saja dengan adanya tujuan dari Sandiaga Salahuddin Uno meningkatkan elektabilitas. Direktur Eksekutif, Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan bahwa kunci kemenangan pada Pilpres di tahun 2019 bagi kandidat Presiden dan Wakil Presiden pada nomor 01 yaitu perolehan suara pada Pulau Jawa. Jumlah kemenangan yang signifikan pada Jawa jika dibanding 2014, menurut Yunarto Wijaya, membuat kontribusi besar atas kemenangan kandidat nomor urut 01 secara nasional di tahun 2019. Yunarto Wijaya menyatakan bahwa kunci kemenangan pada Pilpres di tahun 2019 bagi Joko Widodo yaitu pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan daerah-daerah tertentu saja yang menjadi kunci kemenangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Kunci kemenangan itu menjadikan para kandidat Presiden dan Wakil Presiden berfokus pada daerah-daerah tersebut.

3.3 Kelebihan dan Kekurangan dari Sistem Pemilihan Presiden melalui *electoral college* di Amerika Serikat

Adanya *Electoral college* menjadikan tiap negara bagian merasa ikut serta dan berperan dalam Pilpres. Pemilihan suara dialokasikan di antara negara berdasarkan sensus. Setiap negara bagian mengalokasikan sejumlah suara yang sama dengan jumlah senator dan wakil dalam delegasi kongres Amerika Serikat – dua suara untuk para senator di senat Amerika Serikat ditambah sejumlah suara yang sama dengan jumlah distrik kongres. Berdasarkan amandemen ke-23 Konstitusi, distrik Columbia mengalokasikan tiga pemilih dan diperlakukan seperti negara bagian untuk *electoral*

³⁷ Adhi Wicaksono, "Menaklukkan Jawa, Menguasai Indonesia Di Pemilu," CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412163120-32-385766/menaklukkan-jawa-menguasai-indonesia-di-pemilu>.

³⁸ Mahdi, *Ketidakadilan PILPRES Bagi Luar Jawa*.

³⁹ Alexander S. Belenky, "The National Popular Vote Plan: A Brilliant Idea or a Dead-on-Arrival Delusion?," in *Who Will Be the Next President?* (Cham: Springer International Publishing, 2016), 93–118, https://doi.org/10.1007/978-3-319-44696-7_6.

college.⁴⁰ Jika pemilihan itu semata-mata bergantung pada suara yang populer (*popular vote*), maka para calon akan kurang memperhatikan kepentingan lokal dari negara-negara bagian dengan jumlah penduduk yang kecil. Untuk memenangkan pemilihan, calon presiden membutuhkan suara pemilu dari berbagai daerah dan karenanya mereka membangun platform kampanye dengan fokus nasional, yang berarti bahwa pemenang akan benar-benar melayani kebutuhan seluruh negeri. Tanpa adanya *electoral college*, kelompok-kelompok kecil seperti petani Iowa dan pekerja pabrik Ohio akan diabaikan untuk menjadikan daerah-daerah metropolitan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi sebagai basis suara, sehingga daerah pedesaan dan kota-kota kecil menjadi terpinggirkan.

Sistem *electoral college* juga mempengaruhi persebaran suara yang lebih memungkinkan tiap partai ikut serta dan terlibat juga. Kestabilan kekuatan antara partai politik lebih terjaga. Terdapat negara bagian yang memiliki kecenderungannya tersendiri. Negara-negara bagian biru cenderung memberi dukungan pada kandidat Presiden dari Demokrat. Sedangkan negara bagian merah cenderung mendukung kandidat Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Republik. Misalnya dalam pemilihan presiden tahun 2012, negara bagian biru memberikan kebanyakan suaranya untuk calon presiden demokrasi, yaitu presiden Barack Obama, sementara negara bagian merah memberikan suara mereka yang populer untuk kandidat presiden dari Republik, yakni Mitt Romney. Obama membawa 26 negara bagian, sementara Romney membawa 24 negara bagian. Oleh karena itu, saat ini ada 26 negara biru dan 24 negara merah. Pembagian ini telah menjadi sebutan untuk perbedaan ideologis dan budaya di antara negara bagian Amerika Serikat.⁴¹ Negara bagian yang lain mempunyai perbedaan dalam berbagai Pilpres sehingga kerap kali disebut *swing state*. Dengan sistem *electoral college*, partai politik yang sedang bertarung dalam Pilpres tetap memperhatikan kepentingan lokal dikarenakan negara bagian yang banyak penduduknya tidak menjadi penentu dalam kemenangan Pilpres. Hipotesis yang menyatakan bahwa para politisi sering menghabiskan lebih banyak waktu dan pendanaan di negara-negara yang dianggap *swing state* dan ini berhubungan langsung dengan sistem pemilu "*winner take all*".⁴² Jika menggunakan sistem *popular vote*, maka calon Presiden dan Wakil Presiden berfokus pada Los Angeles, New York City, Portland, atau Seattle yang memiliki lebih banyak penduduk. Itu adalah negara-negara bagian dengan sekitar 14 juta pemilih potensial yang secara terpercaya telah menjadi basis suara untuk kandidat Partai Demokrat. Maka, kemungkinan kemenangan calon Presiden dari Demokrat lebih besar. Dengan menggunakan sistem suara terbanyak, para calon Presiden dan Wakil Presiden bisa berkampanye dengan resimen, menargetkan bidang-bidang dukungan utama di negara-negara bagian dengan penduduk yang dapat, untuk memperoleh cukup suara untuk memenangkan pemilu. Tanpa dukungan yang luas dari semua negara bagian, politik dalam negeri itu bisa lebih terpecah belah daripada sebelumnya.⁴³

⁴⁰ Foreword, "The Electoral College Should the United States Change the Way It Elects Presidents?," *Congressional Digest* 99, no. 6 (2020): 3.

⁴¹ Geiguen Shin and David J. Webber, "Red States, Blue States: How Well Do the Recent National Election Labels Capture State Political and Policy Differences?," *The Social Science Journal* 51, no. 3 (September 1, 2014): 386-97, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2014.04.006>.

⁴² Yusuf Khan, "The Electoral College's Impact on Presidential Campaigns," *American International Journal of Social Science* 8, no. 4 (2019), <https://doi.org/10.30845/aijss.v8n4p1>.

⁴³ Louise Gaille, "18 Pros and Cons of Popular Vote," *Vinnata.org*, 2018, <https://vittana.org/18-pros-and-cons-of-popular-vote>.

Ikatan keluarga, tempat tinggal, generasi, pemikiran, serta identitas politik menjadi faktor yang berpengaruh bagi warga untuk memilih pada pilpres. Warga Amerika Serikat yang melibatkan diri pada ikatan keluarga, kelompok tertentu, maupun organisasi dengan tujuan tertentu mempunyai keterlibatan pada pemilu yang cukup tinggi dibanding orang yang tidak melibatkan diri yang biasanya akan menjadi *swing voters*. Keterikatan pada komunitas tertentu akan membentuk identitas sosial. Kemudian hal tersebut yang akhirnya menciptakan identitas politik, terutama identitas partai politik. Secara umum, loyalis pada partai politik itu berasal pada pengaruh interaksi sosial di lingkungan keluarga serta bermasyarakat. Preferensi politik seolah diwariskan atau menurun pada keluarga dan masyarakat sekitar.⁴⁴ Warga Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memilih pada pemilu disebabkan keterikatan interaksi yang kuat pada identitas partai politik tertentu. Ketika mereka telah berada pada suatu identitas politik tersebut, menjadikan afiliasi politiknya pun tercipta dengan suatu partai politik tertentu. Mereka akhirnya sebagai loyalis partai itu serta memberikan suaranya pada kandidat presiden yang dicalonkan partai itu. Mereka memiliki kecenderungan membela argumen atau narasi bermuatan politik berdasarkan partai politik dimana mereka mengafiliasikan dirinya serta kurang adanya ketertarikan mengenai argumen yang diberikan oleh lawan politiknya. Hingga mereka telah mengambil keputusan untuk memberikan suaranya pada kandidat calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik dimana mereka berafiliasi, walaupun proses kampanye pemilu belum dilaksanakan.⁴⁵

Kunto Adiwibowo, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran yang berfokus pada komunikasi politik berpendapat untuk Republik yang identik dengan merah serta Demokrat yang identik dengan biru mempunyai ideologi yang berbeda satu sama lain. Ideologi Partai Republik adalah konservatisme serta ideologi Partai Demokrat adalah liberalisme.⁴⁶ Sistem *electoral college* dianggap lebih menguntungkan kedua partai besar yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik serta mengecilkan kesempatan partai lainnya maupun calon independen. Hal tersebut berarti pilihan kandidat yang ada menjadi minim.⁴⁷ Partai Republik dan Partai Demokrat menjadi kedua partai yang menguasai loyalis pemilih Pilpres. Berdasarkan sejarah Pilpres di Amerika Serikat, hanya Pilpres pada tahun 1860 serta tahun 1912 yang mencalonkan calon dari partai lainnya di luar Republik serta Demokrat. Pada 21 kali Pilpres diselenggarakan, Partai Demokrat telah menang sebanyak 11 kali Pilpres serta Partai Republik telah menang sebanyak 10 kali Pilpres.⁴⁸ Di Amerika Serikat, seleksi kepemimpinan nasional dimungkinkan oleh non *partisan party*, dikarenakan sebenarnya partai itu dapat mencalonkan diri sama seperti Partai Demokrasi maupun Partai Republik namun juga non partisan seperti *third party* atau independen.

⁴⁴ Aisah Putri Budiatri, "PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT," *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil (2013): 13, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/441/254>.

⁴⁵ Budiatri.

⁴⁶ Ridwan Saleh Fadillah and Siti Ferdianti, "Perbedaan Ideologi Partai Demokrat Dan Republik Di Amerika," UNPAD, 2020, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/499/perbedaan-ideologi-partai-demokrat-dan-republik-di-amerika>.

⁴⁷ Hanifan, "Baik Buruk Sistem Electoral College Pilpres Di AS."

⁴⁸ Budiatri, "Pemilu Presiden Amerika Serikat."

Representasi politik bukan hanya diwakilkan oleh partai politik.⁴⁹ Namun, kemenangan dari *third party* atau independen belum pernah terjadi.

Tahap kedua setelah Pilpres yaitu pemilihan Presiden melalui para *electors*. pemilihan presiden melalui *electors* disebut dengan *electoral votes*. *Electors* adalah kombinasi jumlah dari 2 anggota senat dari tiap-tiap negara bagian lalu ditambahkan anggota *house of representatif* yang berjumlah berbeda-beda pada masing-masing negara bagian, banyaknya anggota *house of representatif* berbeda disebabkan perbedaan jumlah penduduk yang ada di negara bagian serta ditambah kuota pada *distric of columbia* yaitu 3 *elector*. Jumlah *electoral votes* di Amerika Serikat yaitu 538, Untuk menang dalam Pilpres setiap calon harus dapat memperoleh paling sedikit 270 *electoral votes*, yang berarti dengan tidak memperhitungkan berapa pun banyaknya suara dari pemilih (*population votes*), selama calon presiden dapat memperoleh 270 *electoral votes*, maka calon presiden tersebut akan memenangkan Pilpres.⁵⁰

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Profesor Arry Bainus menyatakan bahwa pada praktek kerap kali *electoral college* pada Pilpres di Amerika Serikat tersebut dinilai kurang demokratis jika dibandingkan dengan Pilpres negara lain. Profesor Arry Bainus menyatakan *electoral college* di Pilpres Amerika Serikat telah berlangsung ratusan tahun serta telah teruji. Bahkan, telah beberapa kali yang mencoba untuk menggantikan sistem tersebut namun tidak berhasil.⁵¹ Contohnya pada 2016 ketika Donald Trump menjadi Presiden dan menang dari Hillary Clinton pada Pilpres di Amerika pada 2016 diperoleh disebabkan Donald Trump memperoleh suara terbanyak melalui *electoral vote*. Padahal Hillary Clinton pada Pilpres di tahun 2016 telah berhasil menang pada suara terbanyak (*popular vote*) yang mana Donald Trump tertinggal saat memperoleh suara dalam hal suara terbanyak.⁵²

Terdapat pula kelemahan yaitu suara *electoral votes* dapat berbeda dengan *electoral college* jika *electors* yang mewakili negara bagiannya tersebut memilih calon presiden yang berbeda dari calon yang seharusnya dipilihnya. Hal tersebut disebut juga dengan *faithless elector/unfaithfull elector*. Dapat saja terjadi ketika seorang pemilih menunjuk *elector* untuk memilih Donald Trump, namun ketika *electoral votes*, Adam berbelot kemudian memilih Hillary Clinton. Namun kejadian tersebut jarang sekali timbul, berdasarkan 18.000 *electors*, tercatat baru terdapat 9 *faithless electors*.⁵³

4. Kesimpulan

Indonesia dan Amerika Serikat menerapkan sistem Pilpres di masing-masing negara dengan mempertimbangkan kecocokannya dengan negara tersebut. Maka, kecocokan sistem *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat dapat ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Masing-masing sistem Pilpres yaitu

⁴⁹ Siti Rodhiyah Dwi Istinah, "Gagasan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perseorangan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, no. Vol 28, No 2 (2012): *Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012* (2012): 900-928, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/219/195>.

⁵⁰ Dr. Bernard Henry, "Replace the Electoral College with the ECP System," *International Journal of Sciences : Basic and Applied Research* 10 (May 1, 2013).

⁵¹ Syauqi Dwiansyah and Yohanes Leonardo, "Pro Kontra Electoral Vote Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat," UNPAD, 2020, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/632/pro-kontra-electoral-vote-pada-pemilihan-presiden-amerika-serikat-2>.

⁵² Dwiansyah and Leonardo.

⁵³ Hanifan, "Baik Buruk Sistem Electoral College Pilpres Di AS."

popular vote di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *popular vote* di Indonesia adalah dengan adanya sistem suara terbanyak berarti suara tiap orang memiliki nilai yang sama. Berbeda dengan sistem *electoral college*, dimana terdapat ketentuan “winner take all”, sistem suara terbanyak tidak menjadikan suara dalam suatu daerah menjadi milik satu kandidat yang memiliki suara mayoritas di daerah tersebut. Suara kandidat yang lebih sedikit di suatu daerah tetap dihitung sebagai suara dari kandidat tersebut. Sementara kekurangan dari *popular vote* di Indonesia adalah kekurangan dari sistem pemilih suara terbanyak (*popular vote*) untuk Pilpres di Indonesia yang menggunakan *one man one vote one value*. Pulau yang memiliki populasi penduduk paling banyak adalah pulau yang seolah dapat menentukan menangnya pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Kelebihan *electoral college* di Amerika Serikat adalah *Electoral college* menjadikan tiap negara bagian merasa ikut serta dan berperan dalam Pilpres. Pemilihan suara dialokasikan di antara negara berdasarkan sensus. Setiap negara bagian mengalokasikan sejumlah suara yang sama dengan jumlah senator dan wakil dalam delegasi kongres Amerika Serikat. Sedangkan kekurangan dari *electoral college* di Amerika Serikat adalah sistem *electoral college* dianggap lebih menguntungkan kedua partai besar yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik serta mengecilkan kesempatan partai lainnya maupun calon independen. Hal tersebut berarti pilihan kandidat yang ada menjadi minim. Partai Republik dan Partai Demokrat menjadi kedua partai yang menguasai loyalis pemilih Pilpres.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin KPU. “Inilah Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pemilu 2019.” KPU RI, 2017. <https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019>.
- Badu, Muhammad Nasir. “Demokrasi Dan Amerika Serikat.” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, no. Volume 1 Number 1, Jan 2015 (2015): 9–22. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/126/pdf>.
- Belenky, Alexander S. “The Good, the Bad, and the Ugly: Three Proposals to Introduce the Nationwide Popular Vote in U.S. Presidential Elections.” *Michigan Law Review First Impressions* 106 (2008): 110–17.
- — —. “The National Popular Vote Plan: A Brilliant Idea or a Dead-on-Arrival Delusion?” In *Who Will Be the Next President?*, 93–118. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44696-7_6.
- Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan*, no. Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan (2020): 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.
- Budiatratri, Aisah Putri. “Pemilu Presiden Amerika Serikat.” *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil (2013): 13. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/441/254>.
- Dimiyati, Khuzafah, and Kelik Wardiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fh UMS, 2004.
- Dwiansyah, Syauqi, and Yohanes Leonardo. “Pro Kontra Electoral Vote Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat.” UNPAD, 2020. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/632/pro-kontra-electoral-vote-pada-pemilihan-presiden-amerika-serikat-2>.

- Ericssen. "Peta Dan Analisis Swing State Di Pemilu Presiden AS 2020." Kompas, 2020. <https://jeo.kompas.com/peta-dan-analisis-swing-state-di-pemilu-presiden-as-2020>.
- Fadillah, Ridwan Saleh, and Siti Ferdianti. "Perbedaan Ideologi Partai Demokrat Dan Republik Di Amerika." UNPAD, 2020. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/499/perbedaan-ideologi-partai-demokrat-dan-republik-di-amerika>.
- Febriyanti M. Jerry, Doris; Pratama. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, no. Vol 2, No 1 (n.d.). <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/652>.
- Foreword. "The Electoral College Should the United States Change the Way It Elects Presidents?" *Congressional Digest* 99, no. 6 (2020): 3.
- Gaille, Louise. "18 Pros and Cons of Popular Vote." Vinnata.org, 2018. <https://vittana.org/18-pros-and-cons-of-popular-vote>.
- Hanifan, Aqwam Fiazmi. "Baik Buruk Sistem Electoral College Pilpres Di AS." Tirto.Id, 2016. <https://tirto.id/baik-buruk-sistem-electoral-college-pilpres-di-as-b2BE>.
- Henry, Dr. Bernard. "Replace the Electoral College with the ECP System." *International Journal of Sciences : Basic and Applied Research* 10 (May 1, 2013).
- Indarja, Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 63. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.
- Istinah, Siti Rodhiyah Dwi. "Gagasan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perseorangan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 (2012): 900-928. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/219/195>.
- Junaedi, Junaedi. "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia." *Syntax Literate*, no. Jurnal Ilmiah Indonesia (2018): Vol 3 No 12 (2018): Syntax Literate. <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/516/776>.
- Khan, Yusuf. "The Electoral College's Impact on Presidential Campaigns." *American International Journal of Social Science* 8, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.30845/aijss.v8n4p1>.
- Mahdi, Doni Istyanto Hari. *Ketidakadilan PILPRES Bagi Luar Jawa*. Surabaya: ADN Consult, 2011.
- Neale, Thomas H. "The Electoral College: A 2020 Presidential Election Timeline, Congressional Research Service," 2020. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11641>.
- Nurhidayanti. "Electoral College Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Raskin, Jamin, and James W. Ceaser. "Common Interpretation: Article II, Section 1, Clauses 2 and 3." Constitution Center, 2020. <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/article-ii/clauses/350>.
- Rauta, U. "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168-93. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Savitri, Miya. "Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2009 (Studi Di Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)." *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 101.

- Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (June 30, 2019): 82. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.
- SH, SUMONO. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial." *Prosiding*, no. Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014 (2014). http://journal.uniba.ac.id/index.php/PROSIDING_UNIBA/article/view/300.
- Shin, Geiguen, and David J. Webber. "Red States, Blue States: How Well Do the Recent National Election Labels Capture State Political and Policy Differences?" *The Social Science Journal* 51, no. 3 (September 1, 2014): 386-97. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2014.04.006>.
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, no. Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality (2018): 60-68. <http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67/53>.
- Tim Lau. "The Electoral College, Explained." Brennan Center, 2021. <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/electoral-college-explained>.
- Wicaksono, Adhi. "Menaklukkan Jawa, Menguasai Indonesia Di Pemilu." CNN Indonesia, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412163120-32-385766/menaklukkan-jawa-menguasai-indonesia-di-pemilu>.